



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Biringkanaya Makassar 90241 04118037252

<http://www.rsudkotamakassar.orid>

Pemerintah Kota Makassar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

Pelayanan Poli Jantung

No. SK :

Persyaratan

1. UMUM Kartu Identitas JAMKESDA Surat Rujukan Kartu Identitas/KTP/KK Kartu Rekam Medis Surat Keterangan Tidak Mampu (Pasien Miskin) Asuransi/JKN KIS (BPJS) Surat Rujukan Kartu Identitas/KTP Kartu JKN KIS (BPJS) Kartu Rekam Medis
2. UMUM Kartu Identitas JAMKESDA Surat Rujukan Kartu Identitas/KTP/KK Kartu Rekam Medis Surat Keterangan Tidak Mampu (Pasien Miskin) Asuransi/JKN KIS (BPJS) Surat Rujukan Kartu Identitas/KTP Kartu JKN KIS (BPJS) Kartu Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien membawa kartu identitas dan BPJS dan berkas pendukung
2. Pasien mengambil nomor antrian dan menunggu sampai panggilan antrian disebutkan
3. Mengambil surat ket.kontrol jika selesai diperiksa oleh dokter

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu tanggapan pelayanan < 10>

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Biringkanaya Makassar 90241 04118037252

<http://www.rsudkotamakassar.orid>

Pemerintah Kota Makassar / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

Tidak dipungut biaya

UMUM

Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar No.12 Tahun 2011 tentang jasa umum

Sesuai PERWALI No.3 tahun 2016 tentang tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah

JAMKESDA

Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar No.12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum

BPJS

Tarif INA-CBGS berdasarkan PERMENKES No.52 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Poli Paru

Pengaduan Layanan

Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar

Kotak Saran

Nomor Pengaduan telp : 0411-803 7252

Email : rsudkotamks@yahoo.co.id

Media Sosial : Facebook : <https://m.facebook.com/rsud.makassar>

Website : www.rusdkotamakassar.or.id

Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) SMS ke 1708

Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah di tetapkan